



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. - tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tanah Datar, sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena sikap Termohon mulai berubah kepada Pemohon, Termohon mulai kurang peduli kepada Pemohon saat Pemohon di rumah dan tidak mau berdekatan dengan Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, saat Pemohon menanyakan alasan perubahan sikap Termohon, Termohon mengatakan Termohon hanya bersikap biasa dan tidak ada permasalahan apapun, Termohon pun lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan dengan perkataan Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Desember 2020 yang disebabkan karena sikap Termohon semakin memburuk kepada Pemohon, Termohon semakin tidak mempedulikan keberadaan Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon tidak mau melayani Pemohon secara batin dengan berbagai alasan, kemudian Termohon memutuskan pulang dengan orang tua Termohon ketika orang tua Termohon datang menjemput Termohon untuk pergi berobat karena saat itu Termohon dalam keadaan sakit, karena Termohon bersikeras untuk berobat di kampung Termohon dan tidak mau dirawat oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha merawat Termohon semampu Pemohon, sehingga setelah kepulangan Termohon ke

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Termohon tidak mau kembali ke rumah kontrakan, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Nurhema, M.Ag., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021, tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa posita point 1 benar, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa posita point 2 benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Baliak Baringin, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Mutiara, Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa posita point 3 benar, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa posita point 4 benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena sikap Termohon mulai berubah kepada Pemohon, Termohon mulai kurang peduli kepada Pemohon karena Pemohon dan Termohon dijodohkan tetapi saat Termohon ingin membuka hati kepada Pemohon tetapi Pemohon malah bersikap cuek sehingga Termohon sakit hati dan Termohon mulai tidak memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa Termohon mengikuti orang tua karena saat itu Termohon sakit dan Termohon merasa nyaman jika berada dekat dengan orang tua Termohon. Tidak benar jika orang tua Pemohon ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon malah menasehati Termohon demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



6. Bahwa posita point 5 benar, puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Desember 2020 karena Termohon tidak mau melayani Pemohon secara batin dan kemudian Termohon memutuskan pulang dengan orang tua Termohon ketika orang tua Termohon datang menjemput Termohon untuk pergi berobat karena saat itu Termohon dalam keadaan sakit, dan hal tersebut juga atas izin Pemohon, Termohon tidak mau kembali ke rumah kontrakan karena pada saat Termohon sakit, Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon bukan untuk menjemput Termohon tetapi untuk menjemput buku nikah karena Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon jika Pemohon akan mengurus perceraian dengan Termohon;
7. Bahwa posita point 6 benar, sejak kepergian Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
8. Bahwa Termohon berkesimpulan juga tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Pemohon, Termohon akan bercerai dari Pemohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan kemudian mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami, Termohon bersikap cuek dan kurang peduli terhadap Pemohon dan keluarga Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon dari pada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan kemudian mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang terbuka dalam membahas setiap permasalahan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon juga bersikap cuek dan kurang peduli terhadap Pemohon dan keluarga Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon dari pada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan,

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021, tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021 dengan Mediator Nurhema, M.Ag., tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan karena sikap Termohon mulai berubah kepada Pemohon, Termohon mulai kurang peduli kepada Pemohon saat Pemohon di rumah dan tidak mau berdekatan dengan Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, saat Pemohon menanyakan alasan perubahan sikap Termohon, Termohon mengatakan Termohon hanya bersikap biasa dan tidak ada permasalahan apapun,

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibandingkan dengan perkataan Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon. Puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Desember 2020 yang disebabkan karena sikap Termohon semakin memburuk kepada Pemohon, Termohon semakin tidak mempedulikan keberadaan Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon tidak mau melayani Pemohon secara batin dengan berbagai alasan, kemudian Termohon memutuskan pulang dengan orang tua Termohon ketika orang tua Termohon datang menjemput Termohon untuk pergi berobat karena saat itu Termohon dalam keadaan sakit, karena Termohon bersikeras untuk berobat di kampung Termohon dan tidak mau dirawat oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha merawat Termohon semampu Pemohon, sehingga setelah kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tanah Datar, Termohon tidak mau kembali ke rumah kontrakan, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Pemohon yaitu **Saksi I** (kakak kandung Pemohon) dan **Saksi II** (adik Pemohon) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keduanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selain itu Pemohon tidak ingin beristrikan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya itu dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon, karenanya bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxx, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Hakim Tunggal sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim Tunggal telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f), Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H. oleh **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan **Dewita Irma Sari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp255.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)